



**SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008
DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
MONITORING MAHASISWA KADALUARSA**

NO. POB/KOM-PP/13 Rev. 01

Disiapkan oleh:
M. Asyhar Agmalaro, SSi, MKom
Komisi Pendidikan Program Sarjana

Tanda Tangan:

Tanggal:

01 OCT 2015

Diperiksa oleh
Ahmad Ridha, SKom, MS
Wakil Manajemen

Tanda Tangan:

Tanggal:

01 OCT 2015


Disahkan oleh
Dr. Ir. Agus Buono, MSi, MKom
Ketua Departemen

Tanda Tangan:

Tanggal:


01 OCT 2015

Status Dokumen	ASLI	
Nomor Salinan/Distribusi		



POB/FMIPA-SMM/01/FRM-08-00 ; Tgl. 07/08/2014

[illegible]

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER	Kode : POB/KOM-PP/13
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2015
	MONITORING MAHASISWA KADALUARSA	Nomor Revisi : 01

1. Tujuan

- (1) Menjadi panduan dalam memonitor mahasiswa yang telah melewati masa studi normal.
- (2) Meningkatkan presentase mahasiswa yang lulus tepat waktu.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup ruang lingkup pemantauan dan penanganan mahasiswa yang telah melewati batas studi normal (8 semester).

3. Pengertian/Definisi


- (1) **Pengelola/Komdik S1** adalah dosen yang telah ditugasi menjabat sebagai Pengelola S1 ataupun Komisi Akademik S1.
- (2) **Masa studi normal** program studi S1 adalah 8 semester. Maksimal masa studi adalah 12 semester, ditambah dengan maksimal 2 semester perpanjangan (dengan persetujuan dosen pembimbing dan Pengelola S1).
- (3) **Mahasiswa kadaluarsa** adalah mahasiswa Departemen Ilmu Komputer yang telah menjalani masa studi ≥ 8 semester.
- (4) **Dosen pembimbing** adalah dosen di Departemen Ilmu Komputer yang telah ditunjuk sebagai dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan. Dosen pembimbing disini mencakup Ketua Dosen Pembimbing (Pembimbing Pertama) maupun Anggota Dosen Pembimbing (Pembimbing Kedua) apabila ada.
- (5) **Orang tua/wali** adalah orang yang dianggap sebagai penanggung jawab atas mahasiswa.

4. Referensi

- (1) PDM/KOM/01 Pedoman Mutu Departemen Ilmu Komputer
- (2) ISO 9001:2008 Klausul 4.1 Persyaratan Umum
- (3) ISO 9001:2008 Klausul 4.2 Persyaratan Dokumentasi
- (4) ISO 9001:2008 Klausul 8.2 Pemantauan dan Pengukuran

5. Ketentuan Umum

- (1) Masa studi normal adalah 8 semester (4 tahun). Apabila mahasiswa telah menjalani lebih dari 8 semester, maka mahasiswa tersebut dianggap sebagai mahasiswa yang telah kadaluarsa. Untuk mahasiswa kadaluarsa diperlukan pemantauan dan penanganan khusus untuk mendorong tercapainya kelulusan.
- (2) Masa studi maksimal yang boleh dijalankan adalah 12 semester (6 tahun), tidak menghitung masa cuti. Apabila pada akhir semester ke-12 mahasiswa belum

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER	Kode : POB/KOM-PP/13
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2015
	MONITORING MAHASISWA KADALUARSA	Nomor Revisi : 01

menyelesaikan studinya, maka ia dapat mengajukan perpanjangan selama 1 semester ke depan, dengan persetujuan pembimbing dan Pengelola S1. Syarat perpanjangan masa studi adalah harus ada perkembangan kemajuan studi/tugas akhir yang signifikan dari mahasiswa. Apabila pada akhir semester ke-13 mahasiswa belum juga dapat menyelesaikan studi, ia dapat mengajukan perpanjangan selama 1 semester lagi.

- (3) Untuk mahasiswa semester ≥ 13 , pada surat pernyataan pengajuan perpanjangan masa studi, mahasiswa harus mencantumkan tanggal penyelesaian studinya. Apabila pada tanggal tersebut ia tidak dapat menyelesaikan studinya, maka ia dianggap mengajukan pengunduran diri secara otomatis.

6. Rincian Prosedur

- (1) Penjelasan *Flowchart*

Kegiatan 1

Pada setiap pertengahan semester, pengelola/Komdik S1 mengidentifikasi semua mahasiswa kadaluarsa (semester > 8).

Kegiatan 2

Pengelola/Komdik S1 mengirimkan undangan kepada semua mahasiswa kadaluarsa, pembimbing, dan orangtua/wali mahasiswa semester ≥ 12 untuk menghadiri kegiatan pertemuan pemantauan mahasiswa kadaluarsa.

Kegiatan 3


Pengelola/Komdik S1 menyelenggarakan pertemuan pemantauan mahasiswa kadaluarsa dengan dihadiri oleh mahasiswa kadaluarsa, para orangtua/walinya serta dosen pembimbingnya. Pertemuan tersebut membahas kemajuan studi mahasiswa, masalah-masalah dan kendala yang dihadapi, serta kemungkinan solusinya.


Kegiatan 4

Khusus untuk mahasiswa semester ≥ 12 , apabila diperkirakan bahwa pada akhir semester mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan studinya, maka yang bersangkutan harus mengisi Surat Permohonan Perpanjangan Masa Studi. Surat ini harus disetujui dan ditandatangani oleh pembimbing dan orang tua mahasiswa yang bersangkutan.

Kegiatan 5

Apabila seorang mahasiswa telah diundang menghadiri pertemuan pemantauan, namun ia tidak menghadirinya, maka Pengelola/Komdik S1 harus melakukan komunikasi dengan Orang-tua/Wali mahasiswa yang bersangkutan. Komunikasi dilakukan dengan cara mengirimkan surat resmi untuk menginformasikan kondisi mahasiswa dan aturan-aturan yang terkait dengan mahasiswa kadaluarsa.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER	Kode : POB/KOM-PP/13
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2015
	MONITORING MAHASISWA KADALUARSA	Nomor Revisi : 01



7. Daftar Dokumen Pendukung.

- (1) Surat Permohonan Perpanjangan Masa Studi (POB/KOM-PP/13/FRM-02-00)